MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA



GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277

Situs: https://badilag.mahkamahagung.go.id/ Surat Elektronik: <u>ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id</u>

Nomor

: 840/DJA/OT.00/3/2023

Jakarta, 10 Maret 2023

Sifat

: Penting

Lampiran

. _

Hal .

: Tidak lanjut Penilaian Mandiri

Kepada Yth

- 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama


Assalamu'alaikum Wr Wb

Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 648/DJA/OT.00/2/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Penilaian Mandiri Pelaksanaan ZI dan Pengusulan Satuan Kerja WBK/WBBM, dengan ini diberitahukan beberapa hal perubahan:

- data dukung pada upload 1. Batas waktu pengisian LKE dan https://pmpzi.mahkamahagung.go.id oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama paling lambat tanggal 3 Maret 2023 diundur menjadi tanggal 13 Maret 2023, untuk kemudian dilakukan verifikasi secara berjenjang oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk penilaian Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 13 - 17 Maret 2023 dan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk penilaian Pengadilan Tingkat Banding pada tanggal 20 - 24 Maret 2023;
- Setelah melakukan verifikasi dan penilaian PMPZI, Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan hasil verifikasi tersebut ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan mengisi form usulan pada tautan https://tinyurl.com/FORMUSULANWBKWBBM paling lambat tanggal 20 Maret 2023.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





Demikian untuk segera dilaksankan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M. NIP. 196809041993031004

Tembusan:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

